

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2017**

KPT NOMOR : 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 September 2017
- Lampiran 4 halaman